

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2024)

Putri Nur Fadilla

Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

E-mail: putrifdlla@gmail.com

Abstract

The management of Non-Tax State Revenue (PNBP) in government agencies is a vital component in supporting the financing of the State Budget (APBN). The demand for accountability in managing PNBP is very high, given its role as one of the pillars of state revenue. The Internal Control System (SPI) is a fundamental framework designed to ensure that financial management is carried out effectively, efficiently, and accountably. This study aims to conduct an in-depth analysis of how the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) affects the accountability of PNBP management at the Class II Immigration Office TPI Tarakan. Using a qualitative-descriptive approach and a case study method, this research collects secondary data from regulations, performance reports, and scientific journals, which are synthesized through content analysis. The main findings indicate that although the PNBP achievement of the Tarakan Immigration Office is operationally very successful and exceeds targets, this does not necessarily reflect perfect accountability in all aspects. There are weaknesses in certain elements of SPIP, such as monitoring and treasury management, which are revealed through external audits. This report concludes that improving PNBP accountability depends not only on the success in achieving financial targets but also on strengthening all SPIP elements in an integrated manner, especially regarding human resource competence and leadership commitment.

Keywords: *Internal Control System, Accountability, Non-Tax State Revenue, Immigration Office*

Abstrak

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di instansi pemerintah merupakan komponen vital dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tuntutan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP sangat tinggi, mengingat fungsinya sebagai salah satu pilar pendapatan negara. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan kerangka kerja fundamental yang dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix doi :

[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

bagaimana penerapan SPIP memengaruhi akuntabilitas pengelolaan PNBP di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari regulasi, laporan kinerja, dan jurnal ilmiah untuk disintesis melalui analisis isi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun pencapaian PNBP Kantor Imigrasi Tarakan secara operasional sangat sukses dan melampaui target, hal ini tidak serta-merta mencerminkan akuntabilitas yang sempurna di semua aspek. Terdapat kelemahan dalam elemen-elemen tertentu dari SPIP, seperti pemantauan dan pengelolaan perbendaharaan, yang terungkap melalui audit eksternal. Laporan ini menyimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas PNBP tidak hanya bergantung pada keberhasilan mencapai target finansial, tetapi juga pada penguatan seluruh unsur SPIP secara terintegrasi, terutama pada aspek kompetensi sumber daya manusia dan komitmen pimpinan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, PNBP, Kantor Imigrasi.

Pendahuluan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah pusat selain pajak dan hibah, yang pengelolaannya diatur dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik melalui fungsi penganggaran (*budgetary*) maupun fungsi pengaturan (*regulatory*). Mengingat perannya yang signifikan, pengelolaan PNBP harus dilakukan secara optimal dan sistematis, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Prinsip akuntabilitas menjadi landasan penting dalam proses tersebut untuk memastikan pengelolaan PNBP dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP secara tegas menekankan pentingnya manajemen yang akuntabel dan transparan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Dalam konteks implementasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menjadi contoh menarik untuk dikaji. Pada tahun 2024, instansi ini mencatat realisasi PNBP sebesar lebih dari Rp10.914.269.114 (10,9 miliar rupiah), jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.774.052.164 (1,7 miliar rupiah) atau setara 615% dari target awal. Pencapaian ini didorong oleh layanan keimigrasian seperti penerbitan paspor, izin tinggal, serta pengaruh kebijakan visa on arrival. Secara sepintas, capaian ini menggambarkan efektivitas pelayanan dan kinerja operasional yang tinggi.

Namun, data audit mengungkap sisi lain yang perlu diperhatikan. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) menunjukkan adanya temuan terkait pengelolaan perbendaharaan di Kantor Imigrasi Tarakan. Temuan ini bahkan mendorong dilaksanakannya kegiatan pembinaan pada awal tahun 2024 sebagai tindak lanjut. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan finansial dan akuntabilitas tata kelola. Dengan kata lain, tingginya realisasi PNBP tidak selalu sejalan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan seluruh personel organisasi untuk mengamankan aset, memastikan keakuratan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks sektor publik, SPIP diatur dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP mengadopsi kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang mencakup lima unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2009), merupakan kewajiban instansi publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, disertai laporan yang transparan dan berorientasi pada nilai uang (*value for money*). Dalam konteks pengelolaan PNBP, akuntabilitas tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari mutu proses tata kelola yang melandasinya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan SPI dan akuntabilitas. Beberapa studi (Runtu, 2020; Nurlina, 2021; Sari & Puspita, 2020; Rismayadi, 2020) menemukan pengaruh positif dan signifikan SPIP terhadap akuntabilitas dan prinsip *good governance*. Namun, penelitian lain (Nurhayati & Subardjo, 2018; Wirakusuma & Dewi, 2018) menemukan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, menunjukkan bahwa efektivitas SPIP sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kompetensi pelaksana, pemahaman organisasi, dan komitmen pimpinan (Anggraini, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: bagaimana penerapan SPIP di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan PNBP, khususnya dalam konteks tindak lanjut temuan audit dan pencapaian *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPIP, mengevaluasi tingkat akuntabilitas, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan PNBP. Data yang

digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari: (1) regulasi pemerintah terkait PNBP dan SPIP; (2) jurnal dan buku ilmiah tentang SPIP, akuntabilitas sektor publik, dan manajemen keuangan; (3) data resmi Kantor Imigrasi Tarakan mengenai capaian PNBP dan tindak lanjut hasil audit; serta (4) dokumen publik dari instansi lain untuk perbandingan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Data primer tersebut meliputi informasi mengenai capaian kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta laporan kegiatan tindak lanjut atas temuan audit selama periode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka capaian kinerja PNBP, sedangkan data kualitatif diperoleh dari penjelasan pejabat terkait mengenai strategi, kendala, dan langkah perbaikan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat atau staf yang berwenang di bidang terkait, serta dokumentasi terhadap laporan resmi dan arsip yang tersedia di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja PNBP dan tindak lanjut atas temuan audit.

Hasil dan Pembahasan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan pada tahun 2024 merupakan salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan. Layanan ini mencakup penerbitan paspor, izin tinggal, dan visa, yang semuanya merupakan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Capaian kinerja Kantor Imigrasi Tarakan pada tahun 2024 menunjukkan realisasi PNBP yang luar biasa. Menurut Kepala Kantor Imigrasi, Octaveri, PNBP yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp10.914.269.114 (10,9 miliar rupiah). Angka ini jauh melampaui target yang hanya sebesar Rp1.774.052.164 (1,7 miliar rupiah), dengan persentase pencapaian hingga 615,2%. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah di Kantor Imigrasi Tarakan.

Kontribusi terbesar terhadap realisasi PNBP ini berasal dari layanan paspor, yang diterbitkan untuk berbagai keperluan seperti perjalanan dinas, ibadah, pendidikan, dan wisata. Selain itu, layanan visa dan izin tinggal keimigrasian juga menjadi penyumbang utama. Kenaikan signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan *visa on arrival* yang diimplementasikan untuk 97 negara dan entitas tertentu. Kebijakan ini meningkatkan permintaan layanan keimigrasian, yang secara langsung berdampak pada peningkatan PNBP. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan finansial kantor ini tidak hanya disebabkan oleh kinerja internal semata, tetapi juga oleh kemampuan operasional untuk merespons kebijakan strategis di tingkat nasional. Berikut adalah rincian data terkait pencapaian PNBP dan volume layanan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selama tahun 2024:

Deskripsi	Realisasi	Target	Capaian (%)
Total PNBPNBP	Rp10.914.269.114	Rp1.774.052.164	(615,2%)

Rincian Layanan yang Menghasilkan PNBPNBP	Jumlah Penerbitan
Paspor Baru	5.583 paspor
Paspor Penggantian	4.870 paspor
Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	1.407
Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	1.072
Izin Tinggal Tetap (ITAP)	2

Untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan PNBPNBP, penting untuk menganalisis penerapan SPIP di Kantor Imigrasi Tarakan melalui lima unsur SPIP yang diadopsi dari kerangka COSO. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan yang menopang keberhasilan PNBPNBP dan kelemahan yang memicu adanya temuan audit.

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup komitmen pimpinan dan integritas pegawai. Keberhasilan mencapai PNBPNBP sebesar 615,2% dari target mencerminkan adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi, untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian di daerah lain yang menunjukkan bahwa komitmen pimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan SPIP. Namun, temuan audit dari BPK dan Itjen Kemenkumham menunjukkan adanya potensi disonansi. Meskipun komitmen terhadap target operasional sangat kuat, komitmen terhadap kepatuhan administratif dan tata kelola keuangan secara menyeluruh mungkin belum optimal, yang menjadi salah satu tantangan umum dalam implementasi SPIP.

b. Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dijalankan untuk mengatasi risiko. Kantor Imigrasi Tarakan jelas memiliki kegiatan pengendalian operasional yang efektif, seperti sistem pelayanan paspor dan izin tinggal yang terstruktur. Keberadaan layanan seperti "Eazy Passport" dan proses pelayanan yang rinci menunjukkan bahwa ada prosedur yang dirancang untuk memastikan layanan berjalan lancar. Efektivitas kegiatan pengendalian ini secara langsung menghasilkan PNBPNBP yang tinggi. Risiko yang berhasil dikelola di sini adalah

risiko operasional yang dapat menghambat penerimaan PNBP, dan tampaknya pengendalian terhadap risiko ini sangat solid.

c. Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan

Ini adalah area kritis yang menunjukkan adanya kelemahan. Keberadaan temuan audit oleh BPK dan Itjen Kemenkumham pada tahun sebelumnya yang membutuhkan tindak lanjut pembinaan pengelolaan perbendaharaan pada awal tahun 2024 menunjukkan adanya kelemahan pada dua unsur ini. Jika fungsi pemantauan internal dan komunikasi informasi keuangan berjalan optimal, maka kelemahan tersebut seharusnya sudah terdeteksi dan dikoreksi secara mandiri sebelum audit eksternal dilakukan. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan perbendaharaan di antara pengelola keuangan, seperti yang diakui oleh Kepala Kantor Imigrasi Tarakan, menunjukkan bahwa informasi penting mengenai tata kelola tidak tersampaikan atau dipahami dengan baik, dan proses pemantauan internal gagal mendeteksinya.

Adanya temuan ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan di satu aspek (pencapaian target PNBP) tidak menjamin keberhasilan di aspek lain (akuntabilitas tata kelola). Hal ini sejalan dengan pernyataan Horngren (2009) yang menyatakan bahwa SPI memiliki keterbatasan dan sangat bergantung pada kompetensi pelaksananya. Dengan kata lain, sistem yang ada bisa efektif dalam mendorong penerimaan negara, tetapi kurang efektif dalam memastikan kepatuhan administratif dan pengelolaan perbendaharaan, yang merupakan inti dari akuntabilitas tata kelola.

Unsur SPIP (COSO)	Indikasi Penerapan di Kantor Imigrasi Tarakan
Lingkungan Pengendalian	Komitmen pimpinan terlihat dari pencapaian PNBP yang luar biasa. Namun, temuan audit mengindikasikan perlunya penguatan komitmen terhadap kepatuhan administratif.
Penilaian Risiko	Terdapat strategi pelayanan yang adaptif (misalnya, merespons kebijakan visa on arrival) yang menunjukkan adanya identifikasi risiko dan peluang.
Kegiatan Pengendalian	Prosedur operasional yang terstruktur untuk layanan paspor dan izin tinggal, yang terbukti efektif dalam menghasilkan PNBP yang tinggi.
Informasi & Komunikasi	Komunikasi mengenai pentingnya pengelolaan perbendaharaan dan tindak lanjut temuan audit telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Namun, adanya temuan audit sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi internal belum optimal

Pemantauan	Pemantauan eksternal oleh BPK dan Itjen berhasil mengidentifikasi kelemahan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pemantauan internal mungkin belum cukup kuat atau terintegrasi untuk mendeteksi masalah secara mandiri
------------	---

Akuntabilitas pengelolaan PNBP dapat dilihat dari dua perspektif: akuntabilitas finansial dan akuntabilitas tata kelola. Akuntabilitas finansial tercermin dari seberapa efektif instansi dalam mencapai target penerimaan negara. Dari perspektif ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang luar biasa dengan realisasi PNBP yang melebihi target secara signifikan. Namun, akuntabilitas tata kelola menuntut lebih dari sekadar pencapaian target. Akuntabilitas ini berkaitan dengan bagaimana proses pengelolaan keuangan, termasuk pertanggungjawaban dan pengawasan, dijalankan dengan profesional dan sesuai aturan. Dalam konteks ini, adanya temuan audit dari BPK dan Itjen Kemenkumham menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan dalam akuntabilitas tata kelola.

Kepala Kantor Imigrasi Tarakan mengakui bahwa temuan-temuan ini adalah kendala yang dihadapi di tahun sebelumnya, sehingga kegiatan pembinaan pengelolaan perbendaharaan menjadi sebuah "keharusan dan *urgent*" untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan adanya disonansi antara keberhasilan operasional dan kepatuhan administratif. Keberhasilan dalam PNBP menunjukkan adanya proses yang efisien dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi temuan audit menunjukkan kegagalan dalam proses yang sama dalam hal pertanggungjawaban dan administrasi keuangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas tata kelola adalah esensi dari *good governance*, yang menuntut transparansi dan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang lebih kompleks mengenai pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas PNBP di Kantor Imigrasi Tarakan. Pengaruh tersebut tidak bersifat homogen, melainkan parsial dan bergantung pada unsur SPIP yang dievaluasi. Pada satu sisi, terdapat pengaruh positif dan kuat dari SPIP, khususnya dalam unsur Kegiatan Pengendalian, yang memicu tingginya realisasi PNBP. Prosedur dan kebijakan pelayanan yang efisien, didukung oleh respons yang cepat terhadap kebijakan eksternal seperti *visa on arrival*, berhasil mengoptimalkan penerimaan negara. Kinerja ini menunjukkan bahwa sebagian dari SPIP di kantor ini berfungsi dengan sangat baik dan berkontribusi langsung pada akuntabilitas PNBP dari sisi output finansial. Namun, di sisi lain, ditemukan pengaruh yang lemah dari SPIP, terutama pada unsur Pemantauan dan Informasi & Komunikasi. Adanya temuan audit oleh BPK dan Itjen menjadi bukti konkret dari kegagalan sistem internal untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara proaktif. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan PNBP dari sisi tata kelola dan kepatuhan administratif masih belum optimal. Pengaruh ini terwujud dalam bentuk kelemahan pengelolaan perbendaharaan yang memerlukan intervensi eksternal melalui audit dan pembinaan.

Sintesis dari kedua hal ini menghasilkan pemahaman yang bernuansa: akuntabilitas PNBP tidak dapat diukur hanya dari angka realisasi. Angka tersebut adalah hasil dari satu bagian dari

sistem (pengendalian operasional), sementara kualitas keseluruhan dari sistem (termasuk pemantauan dan kepatuhan) diukur dari hasil audit dan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hubungan antara SPIP dan akuntabilitas PNBPN di Kantor Imigrasi Tarakan adalah hubungan yang tidak utuh. Meskipun SPIP berhasil mendorong pencapaian PNBPN, ia belum sepenuhnya mampu menjamin akuntabilitas tata kelola secara menyeluruh. Hal ini mengkonfirmasi temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas SPI sangat bergantung pada kualitas implementasi dan komitmen SDM, yang jika lemah, dapat menyebabkan kegagalan sistem meskipun tujuan operasional tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap studi kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan PNBPN adalah parsial dan belum optimal. Kantor Imigrasi Tarakan telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam pencapaian target PNBPN tahun 2024, yang merupakan indikator akuntabilitas finansial yang kuat. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan pengendalian operasional yang efektif dalam pelayanan keimigrasian dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan nasional.

Namun, di balik keberhasilan finansial tersebut, terdapat tantangan signifikan dalam akuntabilitas tata kelola, yang dibuktikan dengan adanya temuan audit dari BPK dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan pada unsur-unsur SPI yang krusial, yaitu pemantauan serta informasi dan komunikasi. Kegagalan sistem internal untuk mendeteksi masalah pengelolaan perbendaharaan secara mandiri menunjukkan bahwa efektivitas SPI tidak merata di seluruh proses bisnis. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan PNBPN di Kantor Imigrasi Tarakan berada dalam kondisi di mana output kinerja (penerimaan PNBPN) sangat baik, tetapi proses tata kelola dan kepatuhan administrasinya masih memerlukan perbaikan serius.

Untuk mengatasi disonansi ini dan meningkatkan akuntabilitas secara menyeluruh, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Peningkatan Komitmen dan Budaya SPIP: Pimpinan Kantor Imigrasi Tarakan dan seluruh jajarannya harus memperkuat komitmen tidak hanya pada pencapaian target operasional, tetapi juga pada pelaksanaan seluruh lima unsur SPIP secara terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan budaya SPIP di seluruh organisasi menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan PNBPN, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai aturan.
2. Optimalisasi Kapabilitas SDM: Melakukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, terutama bagi tim pengelola keuangan dan perbendaharaan. Kegiatan

pembinaan yang sudah dimulai sebagai tindak lanjut dari temuan audit harus diintensifkan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis, sehingga kelemahan administrasi tidak lagi menjadi kendala.

3. Penguatan Fungsi Pemantauan Internal: Kantor Imigrasi Tarakan perlu mengembangkan dan memperkuat mekanisme pemantauan internal yang lebih proaktif. Hal ini akan memungkinkan pendeteksian masalah tata kelola dan kepatuhan secara dini, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum audit eksternal menemukan adanya kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Dalam Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Desa*.
- Hery. (2016). *Pengendalian Internal*. Jakarta: Gramedia.
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Foster, G. (2009). *Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial*. Edisi ke-13. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nafsiah, dkk. (2019). *Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Nurazi, R., & Usman, B. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Mandar Maju.
- Nurlina. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Penerapan Good Governance*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Renyowijoy, M. (2025). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rismayadi, I. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Ristanti, dkk. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance*.
- Runtu, V. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*.

- Sari, N. P., & Puspita, R. D. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*
- Syafrion. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance.*
- Wirakusuma, M., & Dewi, N. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*